

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali	

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
Persetujuan	Drs. Romdanah, M.Pd	Ketua Senat		
	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin dari Penjaminan Mutu STKIP KUSUMA NEGARA

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
	Edisi / Revisi	: 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali	

## **A. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi STKIP Kusuma Negara, diantaranya yaitu untuk menyiapkan pendidik profesional dan berakhhlakul karimah yang berbasis sains dan teknologi informasi pendidikan menuju sekolah tinggi riset.
2. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan STKIP Kusuma Negara, Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas
3. Untuk memastikan bahwa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bermutu baik serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh STKIP Kusuma Negara maka pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat haruslah sesuai dengan skema Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menentukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan baik.

## **B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPIAI PROSES STANDAR**

1. Pihak penanggung jawab standar: Ketua STKIP Kusuma Negara (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

 <p><b>STKIP KUSUMA NEGARA</b></p>	Kode	: KEB. SPMI. C.8
	Edisi / Revisi	: 2/1
<p><b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	Berlaku Sejak	: 2019
Status Distribusi		: Terkendali/ Tidak Terkendali

4. Pihak Pelaksana Standar: Ka. Subag Pengabdian kepada Masyarakat
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

### **C. ISTILAH TEKNIS STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. **Standar proses Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat** Ref: Permenristekdikti No 44 / 2015 Pasal 44 ayat 1: Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan..
2. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

### **D. PERTANYAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Wakil Ketua II memastikan bahwa STKIP Kusuma Negara memiliki unit kerja yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Wakil Ketua II memastikan bahwa pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang wajib dilakukan oleh LPPM meliputi:
  - a. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) STKIP Kusuma Negara sesuai dengan Renstra STKIP Kusuma Negara dan unggulan STKIP Kusuma Negara yang tercantum dalam Visi dan Misi;

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
	Edisi / Revisi	: 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali	

- b. Memastikan RIP prodi selaras dengan RIP STKIP Kusuma Negara serta sesuai dengan unggulan dari prodi
  - c. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. Membentuk tim kajian etik, tingkat prodi untuk Pengabdian kepada Masyarakat internal; tingkat Institusi untuk Pengabdian kepada Masyarakat kejaya sama dengan institusi dalam negeri lainnya, serta bekerja sama atau membantu aplikasi kajian etik kepada badan khusus untuk Pengabdian kepada Masyarakat dengan kejaya sama internasional.
  - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. Memfasilitasi diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  - h. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
  - i. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
  - j. Melaporkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya; dan
  - k. Mendokumentasikan materi dan bahan Pengabdian kepada Masyarakat serta isolat atau komponen bahan aktif yang merupakan bahan Pengabdian kepada Masyarakat atau hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh peneliti STKIP Kusuma Negara.
3. Ketua LPPM memastikan bahwa setiap kejaya sama Pengabdian kepada Masyarakat dengan pihak luar memiliki perjanjian kerja sama antara peneliti/institusi dengan pemberi dana dan dilaporkan kepada LPPM.
4. Wakil Ketua II memastikan adanya sistem penghargaan bagi para staf akademik yang telah

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
	Edisi / Revisi	: 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali	

menghasilkan luaran sesuai peraturan yang berlaku Kepala Bagian IT memastikan kelancaran jaringan internet yang cepat untuk mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Ketua LPPM memastikan bahwa LPPM memiliki agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi antara lain area Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilakukan, tujuan/sasaran, dan dapat pula disertai dengan *roadmap* dan/atau target capaiannya, yang menjadi pemandu bagi unit-unit akademik yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu jurusan/departemen, dan pusat, serta para dosen di STKIP Kusuma Negara
6. Wakil Ketua II memastikan bahwa STKIP Kusuma Negara memenuhi kewajiban:
  - a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah bahan ajar;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
  - f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, serta spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode	: KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi	: 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak	: 2019
		Status Distribusi	: Terkendali/ Tidak Terkendali

#### **E. TABEL INDIKATOR PERTANYAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No	Butir Pernyataan standar	Indikator	2019	2020	2021	2022
1.	Sekolah Tinggi memiliki unit kerja yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu LPPM	Ada LPPM lengkap beserta struktur dan SDM sesuai ketentuan.				
2.	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM mengikuti tugas-tugas: 1. menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) STKIP Kusuma Negara sesuai dengan Renstra STKIP Kusuma Negara dan unggulan STKIP Kusuma Negara yang tercantum dalam Visi dan Misi; 2. memastikan RIP prodi selaras dengan RIP STKIP Kusuma Negara serta	Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat				

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1 Berlaku Sejak : 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	<p>sesuai dengan unggulan dari prodi.</p> <p>3. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);</p> <p>4. memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>5. membentuk tim kajian etik, tingkat prodi untuk Pengabdian kepada Masyarakat internal; tingkat Sekolah Tinggi untuk Pengabdian kepada Masyarakat bekerja sama dengan institusi dalam negeri lainnya, serta bekerja sama atau membantu aplikasi kajian etik kepada badan khusus</p>				
--	--	--	--	--	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	<p>untuk Pengabdian kepada Masyarakat dengan kejamaan internasional.</p> <p>6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>7. memfasilitasi diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>8. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);</p> <p>9. memberikan penghargaan kepada peneliti yang</p>				
--	---	--	--	--	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1 Berlaku Sejak : 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	<p>berprestasi;</p> <p>10. melaporkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya; mendokumentasikan materi dan bahan Pengabdian kepada Masyarakat serta isolat atau komponen bahan aktif yang merupakan bahan Pengabdian kepada Masyarakat atau hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh peneliti STKIP Kusuma Negara.</p>				
3.	<p>Setiap kejasa sama Pengabdian kepada Masyarakat dengan pihak luar memiliki perjanjian kejasa sama antara peneliti/institusi dengan pemberi dana.</p>	<p>Persentase kegiatan kejasa sama Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki perjanjian kejasa sama.</p>			

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

4.	Sistem penghargaan bagi para staf akademik yang telah menghasilkan luaran sesuai peraturan yang berlaku.	Ada sistem penghargaan bagi staf akademik yang telah menghasilkan luaran.					
5.	LPPM memiliki agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi antara lain area Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilakukan, tujuan/ sasaran, dan dapat pula disertai dengan <i>roadmap</i> dan/atau target capaiannya, yang menjadi pemandu bagi unit-unit akademik yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, yakni fakultas, jurusan/departemen, dan pusat, serta para dosen di STKIP Kusuma Negara .	Adanya agenda Pengabdian kepada Masyarakat.					
6.	Pemenuhan atas kewajiban-kewajiban sebagai pengelola	Ada pedoman yang memuat					

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
	Edisi / Revisi	: 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

Pengabdian kepada Masyarakat.	langkah-langkah pemenuhan atas kewajiban-kewajiban sebagai pengelola Pengabdian kepada Masyarakat..				
-------------------------------	---	--	--	--	--

## F. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

## G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STIT AL MARHALAH AL 'ULYA BEKASI
2. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



## H. REFERENSI

1. Manual SPMI
2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

# MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
Persetujuan	Drs. Romdanih, M.Pd	Ketua Senat		
	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

## A. TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarpras Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

## B. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan,pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STKIP Kusuma Negara
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Dosen
5. Tim audit internal

## C. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Ketua STKIP Kusuma Negara	1. Merumuskan dan menetapkan tim penyusun dan perumus standar	SK Tim Penyusun dan perumus standar pengelolaan	- Formulir daftar

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019 Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui SK Ketua atas usulan Ka. LPM</p> <p>2. Mengajukan final draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke senat Sekolah Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi.</p> <p>3. Menetapkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui SK Ketua setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi ketua atas usulan dari Ka. LPM</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Surat permohonan pertimbangan senat untuk standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>SK penetapan dan pemberlakuan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>hadir rapat Senat s</p> <p>- Formulir Notulen Rapat Senat</p> <p>- Formulir Persetujuan Rekomendasi</p>
2.	Ka. LPM	<p>1. Mengusulkan nama tim penyusun dan perumus standar sarpras Pengabdian kepada Masyarakat kepada ketua.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan waket</p>	<p>Surat pengusulan dan lampiran berupa naskah usulan nama tim.</p> <p>Hasil rumusan dokumen standar</p>	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019 Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>1 serta tim perumus dan penyusun standar sarpras Pengabdian kepada Masyarakat berkaitan dengan dokumen standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Menyampaikan final draft dokumen standar sarpras Pengabdian kepada Masyarakat yang telah selesai dirumuskan kepada ketua untuk diajukan ke senat agar mendapatkan pertimbangan rekomendasi dan sebelum ditetapkan.</p> <p>4. Setelah memperoleh rekomendasi senat dan berkoordinasi dengan tim perumus, Ka. LPM melakukan perbaikan dan penyempurnaan.</p> <p>5. Menugaskan staff ketua untuk melakukan</p>	<p>sarpras Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Surat permohonan kepada ketua untuk mendapatkan rekomendasi terkait dokumen dan lampiran Standar sarpras Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan.</p> <p>Dokumen standar terkait yang telah disempurnakan berdasarkan rekomendasi Senat Akademik.</p> <p>Dokumen akhir standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memiliki nomer dan tanggal penetapan masa berlaku.</p> <p>Surat penetapan SK penetapan untuk dokumen standar terkait kepada Ketua</p>	
--	--	---	--	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1 Berlaku Sejak : 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>penumeran dan penetapan tanggal berlaku dokumen standar proses Pengabdian kepada Masyarakat serta melengkapi lembar pengesahan dokumen standar yang diusulkan dengan tanda tangan semua pihak yang terkait.</p> <p>6. Menyampaikan final dokumen standar terkait yang telah dilengkapi penumeran dan tanggal penetapan masa berlaku dokumen kepada ketua untuk disahkan SK penetapan.</p> <p>7. Menyimpan dokumen asli dari standar yang bersangkutan di LPM, mengunggah soft file dari dokumen standar terkait di web LPM, memberikan notifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan di STKIP Kusuma Negara terkait dengan dokumen standar dan apabila dibutuhkan salinan <i>hardcopy</i> dapat diperoleh di LPM</p>	<p>dengan dokumen standar terkait</p> <p>Dokumen asli standar terkait yang telah ditandatangani secara lengkap dengan semua pihak</p>	
--	--	---	---	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019 Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

3.	Ka. Senat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima surat permohonan pertimbangan/rekomendasi dokumen standar terkait beserta lampiran dokumen dari Ketua</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat senat untuk memberikan pertimbangan dan rekomendaasi terhadap setiap dokumen standar yang diajukan.</li> <li>3. Mengirimkan surat pernyataan rekomendasi hasil rapat senat kepada Ketua untuk ditindaklanjuti</li> </ol>	Dokumen standar terkait  Daftar hadir rapat senat, notulensi rapat senat, surat rekomendasi hasil rapat senat. Surat rekomendasi persetujuan senat		
4.	Wakil Ketua 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM serta Tim Perumus menyusun standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Berkoordinasi dengan Ka LPM, Ka LPPM dan tim perumus melakukan penyempurnaan dokumen standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sejauh yang dibutuhkan, setelah mendapatkan pertimbangan</li> </ol>	Final draft dokumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat  Dokumen terkait yang telah disempurnakan.  Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi Standar penilaian Pengabdian		

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode	: KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi	: 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak	: 2019
	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali		

		/ rekomendasi Senat.  3. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM melakukan sosialisasi standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada sivitas akademika STKIP Kusuma Negara	kepada Masyarakat.	
5.	Ketua LPPM	1. Memberikan usulan pernyataan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat  2. Melakukan Sosialisasi	Draft usulan pernyataan standar.  Materi Sosialisasi	

#### **D. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka Kerumahtangan	1. Menyusun daftar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan setiap tahun.  2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.  3. Menginformasikan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada unit terkait (LPPM, Prodi,	Dokumen daftar kebutuhan  Dokumen serah terima sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Formulir kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.  Formulir serah terima barang.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		Dosen)..		
2.	Ka. LPPM	Mengkonfirmasi ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat		
3.	Ka. Bag IT	Menyusun daftar sarana dan prasarana yang menunjang akses/jaringan internet.	Dokumen kebutuhan	Formulir kebutuhan
4.	Kepala Perpustakaan	Menyusun daftar buku, jurnal dan presiding yang diperlukan untuk Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun, baik versi cetak maupun daring/elektronik (online)	Katalog buku, jurnal, dan presiding	Formulir kebutuhan buku, jurnal, presiding
5.	Dosen	1. Menyusun daftar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan 2. Menyerahkan daftar sarana dan prasarana, kepada kepala BPPS. 3. Menyusun daftar buku, jurnal, dan presiding yang diperlukan untuk Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Menyerahkan daftar buku, jurnal, presiding yang diperlukan kepada kepala perpustakaan	Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.	Formulir permohonan sarana prasarana.  Permohonan pengadaan buku dan bahan pustaka lainnya.

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019 Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

## **E. MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Ketua</li> <li>Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di STKIP Kusuma Negara di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung</li> </ol>	SK Tim Auditor Internal  Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>Menugaskan Tim Auditor untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.</li> <li>Menugaskan Tim Auditor untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Prodi/Unit</li> </ol>	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal  <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit  <i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>4. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Prodi/ Gugus</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Prodi/ Unit di lingkungan STKIP Kusuma Negara tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Ketua melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan STKIP Kusuma Negara</p> <p>8. Menugaskan Tim Auditor untuk</p>	<p>nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf di STIT AL MARHALAH AL 'ULYA BEKASI mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan hasil</p>	
--	--	--	---	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019 Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.	Pelaksanaan Audit	
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	1. Melakukan audit terkait standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya  2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada LPM	Daftar Hadir Auditor  Laporan Hasil Audit	

## **F. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Tim Audit melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian, khususnya yang terkait standar isi Pengabdian kepada Masyarakat  2. Menugaskan Tim Audit untuk berkoordinasi dengan semua Prodi/ Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut	Hasil analisis sementara  Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian	

 <p><b>STKIP KUSUMA NEGARA</b></p>	<p><b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p>Kode : KEB. SPMI. C.8</p> <p>Edisi / Revisi : 2/1</p> <p>Berlaku Sejak : 2019</p>
		<p>Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali</p>

		<p>3. Menugaskan Tim Audit melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Prodi/ Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan</p> <p>4. Menugaskan Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Tim Audit</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Ketua terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta</p>	Laporan tertulis monevin lengkap	Rangkuman hasil analisis dan evaluasi	Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi
--	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8 Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019 Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

	rekomendasi tindak lanjut.	
--	----------------------------	--

## **G. MANUAL PENINGKATANSTANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Wakil Ketua 1	<p>1. Bersama-sama dengan Ka LPPM, Ka LPM, Tim Audit, melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar terkait. Revisi yang dilakukan bisa berupa revisi terhadap indikator capaian standar yang semakin meningkat ataupun terhadap isi pernyataan standar apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.</p>	Daftar hadir Rapat Koordinasi Notulen rapat	
2.	Ka. LPM	<p>1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah sesuai untuk ditingkatkan bersama dengan, Waket I, Ka LPPM, Tim Audit, dan melakukan revisi terhadap standar terkait.</p> <p>2. Membentuk dan Menugaskan Tim Pengembangan Sistem untuk melakukan langkah-langkah</p>	Daftar hadir rapat koordinasi Dokumen standar baru hasil peningkatan terhadap standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Notulen Rapat.  Laporan Pengembangan sistem sebagai	

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : KEB. SPMI. C.8
		Edisi / Revisi : 2/1
	<b>STANDAR PENDANAAN &amp; PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Berlaku Sejak : 2019
	Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali	

		pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standar baru hasil peningkatan terhadap standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan revisi yang disepakati, serta membuat laporan tertulis hasil peningkatan standar.	hasil peningkatan standar terkait	
--	--	--	-----------------------------------	--